



PUTUSAN
Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **I WAYAN BAGIADE ALIAS I WAYAN BAGIADA**, berkedudukan di Dusun Lamper, Desa Jagerage, Kuripan, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat sebagai Penggugat I;
2. **I WAYAN BAGIARTHA ALIAS BAGIK**, berkedudukan di Dusun Lamper, Desa Jagerage, Kuripan, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat sebagai Penggugat II;
3. **I NENGAH ROBED**, berkedudukan di Dusun Lamper, Desa Jagerage, Kuripan, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat sebagai Penggugat III;
4. **I KOMANG GUNUNG**, berkedudukan di Dusun Lamper, Desa Jagerage, Kuripan, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat sebagai Penggugat IV;
5. **I MADE SUANDIKA**, berkedudukan di Dusun Lamper, Desa Jagerage, Kuripan, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat sebagai Penggugat V;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. I GEDE SUKARMO, SH., MH.** dkk Advokat berkantor di "Law Office I GEDE SUKARMO, S.H.,M.H." beralamat di Jalan Catur Warga Nomor 7 Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik abdulkarim213@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin Tanggal 21 November 2022 dengan Nomor Register 1037/SK.PDT/2022/PN.MTR, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. **NI WAYAN WANE**, bertempat tinggal di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagerage, Kuripan, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HABIBI, S.H., dan LESTARI RAMDANI, S.H.**, Advokat berkantor di Habibi. S.H. & Rekan beralamat Dusun Parengge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luah, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik kantunwayan81@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa Tanggal 24 Januari 2023 dengan Nomor Register82/SK.PDT/2023/PN.MTR, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. I KETUT RUSTE ALIAS DOGOK, bertempat tinggal di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagerage, Kuripan, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HABIBI, S.H.**, dan **LESTARI RAMDANI, S.H.**, Advokat berkantor di Habibi. S.H. & Rekan beralamat Dusun Parengge Luah, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik kantunwayan81@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa Tanggal 24 Januari 2023 dengan Nomor Register82/SK.PDT/2023/PN.MTR, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. I KETUT PARSA ALIAS PECUL, bertempat tinggal di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagerage, Kuripan, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat III;

4. AMAQ LEWAK, bertempat tinggal di Dusun Mertak, Ubung, Jonggat, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat IV;

5. H. RENI, bertempat tinggal di Dusun Tanjung, Ubung, Jonggat, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 November 2022 dalam Register Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak dan cucu dari pasangan I WAYAN PARNA alias I WAYAN PARNE (almarhum meninggal tahun 1995) dan NI KOMANG REPOT (almarhumah meninggal tahun 1999), dengan silsilah sebagai berikut :
 - 1) I WAYAN BAGIADE alias I WAYAN BAGIADA (Penggugat 1).
 - 2) NI WAYAN PURI (kawin keluar).
 - 3) I KOMANG LANDEP (almarhum meninggal tahun 2018). Bahwa almarhum I KOMANG LANDEP mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu I WAYAN BAGIARTHA alias BAGIK (Penggugat 2) dan NI NENGAH KARTI.
 - 4) NI KETUT MERTE (kawin keluar).
 - 5) NI WAYAN GUMIARTI (kawin keluar).
 - 6) I NENGAH ROBED (Penggugat 3).
 - 7) I KOMANG GUNUNG (Penggugat 4).
 - 8) I MADE SUANDIKA (Penggugat 5).
2. Bahwa semasa hidupnya I WAYAN PARNA alias I WAYAN PARNE memiliki sebidang tanah seluas 8.450 M2 (0, 845 Ha) yang terletak di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan (dahulu Kecamatan Kediri), Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan atas nama NI KOMANG DATI tertanggal 10 Mei 1967 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Tanah milik I Wayan Putu Winarta;
 - Sebelah Timur : Parit;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik I Nengah Suyana alias Cendol;
 - Sebelah Barat : Parit;selanjutnya disebut sebagai : ----- OBYEK SENGKETA -----
3. Bahwa I Wayan Parna alias I Wayan Parne memperoleh obyek sengketa dengan cara mewaris dari almarhumah Ni Komang Dati (meninggal tahun 1980) sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Perdamaian Pembagian Waris tertanggal 30 November 1991, yang mana setelah memperoleh obyek sengketa, I Wayan Parna alias I Wayan Parne menguasainya dari tahun 1991 sampai dengan meninggalnya pada tahun 1995, dan setelah meninggalnya I Wayan Parna alias I Wayan Parne,

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Mtr



penguasaan obyek sengketa dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu Para Penggugat.

4. Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh I Wayan Parna alias I Wayan Parne yang kemudian dilanjutkan oleh Para Penggugat dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka, dan tidak pernah dilakukan peralihan hak atas obyek sengketa kepada pihak lain dengan cara apapun.
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada poin 1 sampai dengan poin 4 di atas maka beralasan dinyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah obyek sengketa peninggalan almarhum I Wayan Parna alias I Wayan Parne.
6. Bahwa sebagaimana diuraikan pada poin 4 di atas, Para Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa tidak pernah melakukan peralihan hak atas obyek sengketa kepada pihak lain dengan cara apapun, namun terhadap obyek sengketa terjadi peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - 1) Bahwa tanpa persetujuan dari Para Penggugat sebagai pemilik sah obyek sengketa, sejak tahun 2020 Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai obyek sengketa.
 - 2) Bahwa tanpa persetujuan dari Para Penggugat sebagai pemilik sah obyek sengketa, Tergugat 1 dan Tergugat 2 menggadaikan obyek sengketa kepada Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5, sehingga kemudian Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 menguasai dan menggarap obyek sengketa hingga saat ini.

Bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh Para Tergugat atas obyek sengketa tanpa alas hak yang sah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena itu maka beralasan dinyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.

7. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat atas obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, maka Para Tergugat maupun pihak ketiga lainnya yang menerima peralihan obyek sengketa dari Para Tergugat beralasan dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun seketika dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*), bila diperlukan dengan upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia.



8. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

Bahwa pada saat obyek sengketa dikuasai dan digarap digarap oleh Para Penggugat diperoleh hasil sebagai berikut :

- Gabah

Setahun 2 kali panen, sekali panen diperoleh hasil 6 ton gabah, sehingga setahun diperoleh hasil 12 ton gabah.

Harga gabah per ton sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Para Tergugat menguasai obyek sengketa sejak tahun 2020, sehingga sampai saat ini telah berjalan 2 tahun.

$12 \times \text{Rp. } 4.000.000 \times 2 = \text{Rp. } 96.000.000,-$ (sembilan puluh enam juta rupiah).

- Jagung

Setahun 1 kali panen dengan nilai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Para Tergugat menguasai obyek sengketa sejak tahun 2020, sehingga sampai saat ini telah berjalan 2 tahun.

$\text{Rp. } 15.000.000 \times 2 = \text{Rp. } 30.000.000,-$ (tiga puluh juta rupiah).

Total kerugian materiil adalah Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) ditambah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) = Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil

Bahwa dalam menyelesaikan permasalahan tanah obyek sengketa, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yang apabila dinilai dengan uang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bahwa karena Para Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil tersebut di atas akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat, maka beralasan Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa ganti kerugian materiil sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) dan ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde).

9. Bahwa agar Para Tergugat melaksanakan putusan perkara a quo dengan itikad baik, mohon Para Tergugat dihukum membayar uang paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya apabila lalai memenuhi putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde) sampai dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan segala alasan-alasan yang telah Para Penggugat uraikan di atas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah obyek sengketa peninggalan almarhum I Wayan Parna Alias I Wayan Parne.
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Para Tergugat maupun pihak ketiga lainnya yang menerima peralihan obyek sengketa dari Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun seketika dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde), bila diperlukan dengan upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa ganti kerugian materiil sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) dan ganti kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde).
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya apabila lalai memenuhi putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde) sampai dilaksanakan.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini.

Dan / atau

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Para Penggugat hadir diwakili kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II hadir

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak hadir atau menyuruh perwakilan atau kuasanya untuk menggantikannya hadir selama jalannya persidangan meskipun telah dipanggil sebanyak (tiga) kali secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk KADEK DEDY ARCANA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban melalui kuasanya pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Mengandung Diskualifikasi In Persona

Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung diskualifikasi pihak yakni pihak selaku Penggugat dalam hal ini Para Penggugat, Para Penggugat sesungguhnya bukanlah orang yang dapat mengajukan gugatan terhadap tanah obyek sengketa karena Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa, karena tanah obyek sengketa yang sesungguhnya adalah milik dari Almarhum I Komang Ukir yang kemudian diwariskan kepada I Ketut Seriata Jengggit alias I Ketut Seriata dan turun kepada Tergugat 1 selaku istrinya yang semasa hidupnya I Ketut Seriata Jengggit alias I Ketut Seriata meminjam uang kepada saudaranya yakni Ni Komang Dati lalu menyuruh untuk menggarap tanah obyek sengketa tersebut. Sedangkan antara I Ketut Seriata Jengggit alias Iketut Seriata atau Ni Komang Dati tidak ada hubungan waris dengan Para Penggugat. Para Penggugat hanyalah anak saudara dari suami Ni Komang Dati. dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan tanah obyek sengketa atau gugatan Para Penggugat mengandung diskualifikasi in persona;

2. Gugatan Keliru Pihak atau Salah Sasaran (error in persona)



Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5 dalam perkara a quo adalah keliru (gemis aanhoedab nigheid), karena Tergugat 4 dan Tergugat 5 adalah orang tidak diketahui atau dikenal oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan bukanlah orang yang sedang menguasai tanah obyek sengketa atau dapat juga dikatakan bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 5 adalah orang yang tidak pernah ada hubungan hukum apapun dengan tanah obyek sengketa Para Penggugat. Sehingga gugatan Para Penggugat yang menarik Tergugat 4 dan 5 dalam perkara a quo sangat keliru dan tidak beralasan hukum. Maka sepatutnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang keliru pihak atau salah sasaran (eror in persona).

3. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium)

Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak sebagaimana dalam gugatan perkara a quo yang hanya menarik Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 sebagai pihak. Dimana seharusnya Para Penggugat menarik 1 pihak lagi, karena pihak tersebut saat ini secara terang-terangan sedang menguasai dan mengerjakan sebidang tanah yang termasuk dalam obyek sengketa tersebut dengan luas ± 12 are dan sekarang sedang ditanami padi juga pihak yang dimaksud sama kedudukannya dengan Tergugat 2. Bahwa oleh karena itu, gugatan a quo sepatutnya dinyatakan gugatan yang kurang pihak (plurium litis consortium).

Bahwa sebagaimana dalil eksepsi angka 1, 2, dan 3 diatas maka sepatutnya gugatan para Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil atau mengandung cacat formil dan harus dinyatakan di tolak atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

II DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi yang disampaikan Tergugat adalah satu kesatuan dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dan didalilkan dalam eksepsi dan jawaban ini oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak membantah dalil posita gugatan penggugat angka 1 yang pada intinya menerangkan bahwa para Penggugat adalah anak dan cucu dari Almarhum I Wayan Parna alias I Wayan Parne dan Ni Komang Repot, namun Tergugat khususnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 sangat merasa penting sedari awal membuat terang bahwa yang sebenar-benarnya adalah walaupun para Penggugat ada hubungan waris mewarisi dengan I Wayan Parna alias I Wayan Parne dan Ni Komang Repot, namun waris mewarisi tersebut sama sekali tidak ada memiliki hubungan hukum dengan



obyek sengketa atau tanah obyek sengketa bukanlah menjadi tanah warisan yang dapat para penggugat bagi wariskan dari Wayan Parna alias I Wayan Parne dan Ni Komang Repot ;

4. Bahwa adapun duduk perkara yang sebenarnya adalah dahulu pernah hidup seorang laki-laki bernama I Komang Ukir dan memiliki 3 orang keturunan yang masing-masing bernama Ni Ketut Bunter (perempuan kawin keluar), Ni Komang Dati (perempuan kawin keluar), dan I Ketut Seriata Jengggit alias I Ketut Seriata. kemudian I Ketut Seriata Jengggit alias I Ketut Seriata semasa hidupnya menikah dengan Ni Kadek Reki (istri 1) dan Ni Wayan Wana alias Ni Wayan Wane (Istri 2/Tergugat 1). Lalu I Komang Ukir meninggal dunia pada sekitar tahun 1930 dan meninggalkan warisan berupa tanah kepada I Ketut Seriata Jengggit alias I Ketut Seriata, kemudian I Ketut Seriata Jengggit alias I Ketut Seriata semasa hidupnya menggadaikan tanah warisan tersebut kepada saudaranya yakni Ni Komang Dati;
5. Bahwa tidak benar posita gugatan Para Penggugat pada angka 3 dan 4 yang pada intinya mengklaim obyek sengketa diperoleh oleh I Wayan Parna alias I Wayan Parne dengan cara mewarisi dari NI KOMANG DATI. yang sebenar-benarnya adalah I Wayan Parna alias I Wayan Parne bukan keturunan dari I Komang Dati, karena pada semasa hidupnya I Komang Dati menikah dengan I Ketut Priada dan tidak memiliki keturunan (ahli waris) sedangkan I Wayan Parna alias I Wayan Parne merupakan anak saudara dari suami I Komang Dati yakni I Ketut Periade. Kesimpulannya I Wayan Parna alias I Wayan Parne tidak ada hubungan waris dengan I Komang Dati, Jadi bagaimana mungkin I Wayan Parna alias I Wayan Parne dapat mewarisi tanah obyek sengketa dari I Komang Dati ??? dan bagaimana mungkin Para Penggugat dapat mengklaim tanah obyek sengketa sebagai harta peninggalan dari I Wayan Parna alias I Wayan Parne ???
6. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 Menolak dalil posita gugatan para Penggugat angka 6 dan angka 7 yang pada pokoknya menuding Tergugat 1 dan Tergugat 2 tanpa hak dan tidak beralasan hukum menguasai tanah seluas 8.450 M2 yang terletak di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, karena yang sebenar-benarnya penguasaan dan kepemilikan Tergugat 1 atas tanah obyek sengketa tersebut adalah sesuai dan beralasan hukum, yaitu atas dasar hubungan hukum waris dengan Almarhum I Ketut Seriata Jengggit alias I Ketut Seriata suaminya. Dalam hal ini Almarhum I Ketut Seriata Jengggit alias I Ketut Seriata meninggal dunia pada tahun 1967 Lalu Menurun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wariskan tanah seluas 8.450 M2 yang terletak di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat kepada Tergugat 1 dalam keadaan sedang digadaikan pada I Komang Dati (saudara perempuan I Ketut Seriata Jengggit alias I Ketut Seriata /saudara ipar dari Tergugat 1), dan karena itu pula segala hubungan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 dengan Tergugat 2 dengan pihak manapun terhadap tanah obyek sengketa adalah sah dan beralasan hukum juga bukan suatu perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa Para Tergugat menolak posita gugatan para Penggugat angka 8 yang pada intinya menuding perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 berupa menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa telah menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immaterial terhadap Para Penggugat adalah tuduhan yang mengada-ada, karena justeru Tergugat 1 yang selama ini telah mengalami banyak kerugian oleh perbuatan menguasai sepihak terhadap tanah obyek sengketa oleh Para Penggugat yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan tanah obyek senketa;
8. Bahwa dikarenakan para Penggugat bukanlah pemilik dari tanah obyek sengketa, maka perbuatan berupa menguasai dan memiliki selama ini oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak pernah menimbulkan kerugian bagi siapaun atau pihak manapun bahkan terhadap para Penggugat, dan juga Tergugat 1 dengan Tergugat 2 tidak ada kewajiban untuk membayar kerugian dalam bentuk apapun bahkan uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram cq. yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a-quo untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dalil eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a-quo; atau

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 31 Januari 2023 yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 6 Februari 2023 yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti fotocopy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu:

1. Foto copy Silsilah Keluarga I WAYAN BAGIADA CS, tanggal 24 Oktober 2022, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama : NI KOMANG DATI, tanggal 19 Juli 1963, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama : NI KOMANG DATI, tanggal 10 Mei 1967, diberi tanda P-3;
4. Foto copy, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991, atas nama NI KOM.DATI, tanggal 01 April 1991, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), atas nama NI KOM. DATI, tanggal 28 Oktober 1991, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Perdamaian Pembagian Waris, tanggal 30 Nopember 1991, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) PP No. 24/1997jo.PMNA/KBPN No. 3/1997, tanggal 04 Agustus 2020, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama : I WAYAN BAGIADE CS, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama : I WAYAN BAGIADE CS, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat-surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya terkecuali bukti surat bertanda bukti P-2 dan P-7 karena tidak ditunjukkan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN WARTHA;
 - Bahwa Saksi mengetahui letak tanah obyek sengketa yaitu di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat sejak Tahun 1987 sampai Tahun 2007;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara : Tanah milik I Wayan Putu Winata;
 - Sebelah Timur : Parit;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Suyana;
 - Sebelah Barat : Parit;
 - Bahwa hubungan antara I Wayan Parne dengan Ni Komang Repot adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai Surat Perdamaian Pembagian Waris tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat Surat Perdamaian Pembagian Waris;
 - Bahwa orang yang bernama : I Made Pundri dengan I Gede Pundri adalah orang yang sama;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait asal usul tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Ni Komang Dati mempunyai saudara;
 - Bahwa I Ketut Priada tidak memiliki anak;
 - Bahwa Saksi kenal dengan I Wayan Parne dan Ni Komang Repot;
 - Bahwa I Wayan Parne dan Ni Komang Repot telah meninggal dunia;
 - Bahwa Amaq Lewak dan H. Reni bukan warga dari Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat dan keduanya berasal dari Lombok Tengah;
 - Bahwa saksi pernah ke tanah obyek sengketa dan jarak dengan tempat tinggal saksi sekitar lima ratus meter;
2. Saksi I MADE PUNDRI;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang timbul antara kedua belah pihak adalah mengenai tanah;
 - Bahwa letak tanah yang menjadi obyek sengketa di Dusun Karang Bucu Subak Tambang Eleh, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa saksi kenal dengan I Ketut Priada dan Ni Komang Dati;

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Wayan Parne dan Ni Komang Repot adalah orangtua dari Para Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menjadi Ketua Banjar sejak Tahun 1985 sampai dengan Tahun 1995, selain menjadi Ketua banjar saksi juga pernah membantu pekasih dan yang menguasai obyek sengketa adalah Ni Komang Dati, setelah Ni Komang Dati tanah dikuasai oleh Para Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai Surat Pernyataan Perdamaian Pembagian Waris, karena saksi menjadi saksi;
 - Bahwa Tanah obyek sengketa dengan rumah saksi berjarak setengah kilo;
 - Bahwa Tanah obyek sengketa luasnya 8.450(delapan ribu empat ratus lima puluh) meter persegi;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas – batas tanah obyek sengketa yang dulu yaitu :
 - Sebelah Barat : Parit;
 - Sebelah Utara : Tanah milik I Wayan Putu Winata;
 - Sebelah Timur : Parit;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik I Komang;
- Sedangkan batas-batas sekarang menurut cerita tanah telah dibayar oleh I Nengah Suyana/ Cendol dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Parit;
 - Sebelah Utara : Tanah milik I Wayan Putu Winata;
 - Sebelah Timur : Parit;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik I Nengah Suyana/ Cendol;
- Bahwa dahulu tanah obyek sengketa dikuasai oleh Ni Komang Repot istri dari I Wayan Parne orangtua dari Para Penggugat dan saat ini tanah dikuasai oleh I Ketut Ruste Alias Dogok;
- Bahwa hubungan antara Ni Wayan Wane dengan I Ketut Ruste Alias Dogok adalah bersaudaraan;
- Bahwa I Wayan Parna Alias I Wayan Parne saat masih hidup yang merawat adalah orangtua dari Para Penggugat;
- Bahwa Tanah tersebut adalah tanah produktif, tanah yang dapat ditanami dengan padi, palawija, sedangkan padi dua kali panen dalam setahun, sekali panen menghasilkan 6(enam) ton;

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan dan Dusun Lamper, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan adalah berbeda karena telah ada pemekaran, dahulu Dusun Tambang Eleh sebelum pemekaran adalah Dusun Bucun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Ni Komang Dati dan I Ketut Seriat adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari tanah obyek sengketa dan sejak saksi kecil tanah tersebut digarap dan ditanami dengan padi dan palawija;
- Bahwa saksi pernah membaca Surat Pernyataan Perdamaian Pembagian Waris dan tidak ada koreksi atau perbaikan;

3. Saksi I MADE JAWA;

- Bahwa orangtua dari Para Penggugat bernama : I Wayan Parne;
- Bahwa saksi kenal dengan Ni Komang Dati dan kenal sejak saksi kecil;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Ni Komang Dati berjarak sekitar lima puluh meter sampai seratus meter;
- Bahwa saksi sejak kecil mengetahui Ni Komang Dati sudah lama mempunyai tanah berupa sawah dan dikerjakan olehnya sendiri;
- Bahwa setelah meninggalnya Ni Komang Dati sawah dikerjakan oleh Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat tepatnya Ni Komang Dati meninggal dunia, namun saat meninggal saksi datang untuk melayat;
- Bahwa upacara pengabenan Ni Komang Dati dilakukan oleh Para Penggugat;
- Bahwa Ni Komang Dati bertempat tinggal sewaktu masih hidup bersama dengan I Wayan Parne;
- Bahwa saat ini tanah dikuasai oleh I Ketut Ruste Alias Dogok ?;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa ketika saksi membajak tanah dan saksi melihat Ni Komang Dati berada disawahnya sedang mengerjakan sawahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Ni Komang Dati memperoleh tanah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah selain Ni Komang Dati;

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Mtr



- Bahwa, saksi kenal dengan I Ketut Seriata Alias Jenggit;
- Bahwa Saksi tidak pernah I Ketut Seriata Alias Jenggit menguasai tanah milik Ni Komang Dati;
- Bahwa Ni Komang Dati berasal dari Dusun Tambang Eleh dan saksi sejak kecil tinggal di Dusun Lamper, namun saksi kenal dengan Ni Komang Dati sejak saksi kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orangtua dari Ni Komang Dati, namun saksi pernah dengar Ni Komang Dati adalah saudara dengan I Ketut Seriata Alias Jenggit;
- Bahwa Sawah terletak di Tembulik termasuk di Dusun Karang Bucu;
- Bahwa Saksi mendengar tanah saat ini dikuasai oleh I Ketut Ruste Alias Dogok, karena ikut digugat dan saksi tidak mengetahui alasannya I Ketut Ruste Alias Dogok menguasai tanah tersebut;
- Bahwa dulu pernah ada buruh yang disuruh oleh Ni Komang Dati, namun saksi tidak mengetahui namanya, namun tetap Ni Komang Dati yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah Ni Komang Dati dan I Ketut Seriata Alias Jenggit melakukan gadai terhadap tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perkara permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat pernah di mediasi di Desa;
- Saksi tidak mengetahui mengenai Surat Pernyataan Perdamaian Pembagian Waris;

4. Saksi I KETUT TANTRE;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan saksi kenal sejak lama, karena sama-sama tinggal di Dusun Lamper;
- Bahwa Saksi pernah menyewa tanah dari Para Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan surat-surat atau dokumen kepemilikan tanah ketika saksi menyewa tanah dari Para Penggugat, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Daerah;
- Bahwa Tanah digarap oleh I Wayan Bagiada sebelum saksi menyewa tanah dan tidak ada orang lain yang menggarap selain I Wayan Bagiada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang saksi sewa, namun ada delapan petak tanah yang saksi sewa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang saksi sewa letaknya di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi menyewa tanah dari Para Penggugat sejak Tahun 2020 dan saksi menyewa hanya satu tahun setengah, karna dari I Ketut Ruste Alias Dogok mengatakan kepada saksi "kamu selesai menggarap tanah ini, karna tanah ini milik Ni Wayan Wane";
- Bahwa I Ketut Ruste Alias Dogok tidak ada memperlihatkan bukti atau dokumen kepemilikan tanah Ni Wayan Wane;
- Bahwa sekali panen saksi mendapatkan sejumlah Rp27.000.000,00(dua puluh tujuh juta rupiah), namun kadang sekitar sejumlah Rp24.000.000,00(dua puluh empat juta rupiah) dan sejumlah Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyewa tanah seak Tahun 2020 ada lima kali panen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama yang tercantum di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait asal usul tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Timur : Saluran;
 - Sebelah Barat : Saluran;
 - Sebelah Utara : Tanah milik I Wayan Putu Winarta;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik I Nengah Suyana Alias Cendol;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara I Nengah Suyana Alias Cendol dengan Wayan Koter;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar orang yang bernama : Mardona;
- Bahwa Saksi pernah menggarap tanah selain tanah milik I Wayan Bagiada dan letak tanahnya tersebut berdampingan, saksi hanya memasukan air disawah milik Komang Koter dan saksi mendapat gaji dari Komang Koter, karena telah memasukan air di sawahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik I Wayan Bagiada sejak lama, karena awalnya tanah adalah milik dari I Wayan Parne yaitu orangtua dari Para Penggugat;

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang menyewa tanah sebelum saksi yaitu seorang guru dari Kupang – Kediri;
- Bahwa Saksi menyewa tanah milik I Wayan Bagiada, karena luas dan murah;
- Bahwa saksi melaporkan kepada I Wayan Bagiada soal diberhentikan menggarap dan meminta ganti rugi;
- Bahwa Saksi masih bekerja dengan Wayan Koter dan saat ini tanah milik Wayan Koter dikuasai oleh anaknya bernama Adi, dan oleh Adi disewakan kepada Haji Tawal;
- Bahwa ada orang yang menggarap tanah di obyek sengketa saat ini adalah I Ketut Parsa Alias Pecul, Amaq Lewak dan H. Reni;
- Bahwa Saksi kenal dengan I Ketut Parsa Alias Pecul, sedangkan dengan Amaq Lewak dan H. Reni tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai I Wayan Bagiada memberhentikan I Ketut Parsa Alias Pecul, Amaq Lewak dan H. Reni menggarap;
- Bahwa I Ketut Parsa Alias Pecul, Amaq Lewak dan H. Reni menggarap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut di atas para pihak sepakat akan menanggapainya dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat-surat bertanda bukti T-1 sampai dengan T-10 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya yaitu ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5202020107730411, atas nama : LAYUP, tanggal 29 Juni 2018, diberi tanda T.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5202023112650138, atas nama : H. REMEN, tanggal 02 Juli 2012, diberi tanda T.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5201150303850002, atas nama : MARDONA, tanggal 03 November 2022, diberi tanda T.3;
4. Foto copy Silsilah Keluarga, tanggal 07 September 2020, diberi tanda T.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama : I KOMANG UKIR, Nomor : 729/ Pem/ 14.5/ Jgr/ X/2021, tanggal 11 Oktober 2022, diberi tanda T.5;
6. Foto copy Letter C, diberi tanda T.6;

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama : I KETUT SERIATA, Nomor : 730/ Pem/ 14.5/ Jgr/ X/2021, tanggal 11 Oktober 2021, diberi tanda T.7;
8. Foto copy Berita Acara Mediasi Sengketa tanah di Tingkat Kecamatan (Desa Jagaraga), tanggal 14 September 2020, diberi tanda T.8;
9. Foto copy Berita Acara Mediasi Ke 2 (dua) Sengketa Tanah di Tingkat Kecamatan (Desa Jagaraga), tanggal 18 September 2020, diberi tanda T.9;
10. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) PP No. 24/1997 jo.PMNA/KBPN No. 3/1997, tanggal 04 Oktober 2021, diberi tanda T.10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat-surat diatas telah telah dicocokkan dengan surat aslinya terkecuali bukti surat bertanda bukti T-4 dan T-6, karena tidak ditunjukkan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya selain mengajukan alat bukti surat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah selengkapya sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AMAQ DERAH.

- Bahwa yang akan disampaikan saksi didepan persidangan adalah terkait permasalahan terkait sawah yang digadai;
- Bahwa Saksi kenal dengan I Ketut Ruste Alias Dogok;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan tanah obyek sengketa adalah saksi sebagai penggarap;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan saksi sebagai penggarap, tapi saksi sudah lama sekali sebagai penggarap ditanah tersebut;
- Bahwa Saksi disuruh menggarap tanah oleh Ni Komang Dati;
- Bahwa Ni Komang Dati memperoleh tanah dari saudaranya yang bernama I Ketut Seriata Jengggit yang meminjam uang kepada Ni Komang Dati;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh I Ketut Seriata Jengggit ke Ni Komang Dati sejumlah 300(tiga ratus) ringgit, apabila diuangkan sekarang berjumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lakukan menggarap ditanam seperti tanam kacang, tanam cabe;
- Bahwa tidak ada perjanjian untuk pengembalian uang yang dipinjam oleh I Ketut Seriata Jengggit ke Ni Komang Dati;



- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Ni Komang Dati;
- Bahwa sebelum saksi menggarap, tanah tersebut digarap oleh pemiliknya I Ketut Seriata Jenggit;
- Bahwa saksi sudah tidak menggarap ditanah tersebut dan saat ini saksi tidak mengetahui orang yang menggarap ditanah tersebut;

2. Saksi I NENGAH EDI SANTOSA;

- Bahwa setahu saksi pada Bulan September 2020 I Ketut Ruste Alias Dogok datang kerumah saksi untuk meminta pendapat, disertai dengan membawa dokumen Surat Pernyataan Perdamaian Pembagian Waris dan menceritakan hal dasar kepemilikan tanah tersebut dan saksi bertanya dimana letak tanah yang disengketakan, bahwa letak tanah di Dusun Tembulik dan sekarang masuk ke wilayah Karang Bucu, saksi menuju lokasi untuk mengetahui batas-batasnya pada tanggal 22 Oktober 2020, lalu saksi mengambil gambar semua dan menurut I Ketut Ruste Alias Dogok luas tanah kurang lebih delapan puluh are, saksi bertanya ada dasar kepemilikannya berupa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan);
- Bahwa tanah saat ini dikuasai oleh Mardona dan itu saksi mendapat cerita dari orang-orang sekitar, saksi tidak kenal dengan Mardona;
- Bahwa Saksi lihat dari SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan) luas tanah 8.450(delapan ribu empat ratus lima puluh) meter persegi;
- Bahwa Saksi pernah melihat leter C dari petugas Pajak yang bernama Lalu Edi;
- Bahwa Saksi kenal dengan I Ketut Ruste Alias Dogok sudah lama dan bertetangga;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dan saksi mengetahuinya sejak I Ketut Ruste Alias Dogok bercerita mengenai permasalahan sengketa tanah tersebut;
- Bahwa jarak Rumah saksi dengan obyek sengketa berjarak dua kilo;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi obyek sengketa sekitar empat sampai lima kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang menggarap ditanah obyek sengketa;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Amaq Lewak dan H. Reni menggarap tanah obyek sengketa, namun saksi pernah melihat Mardona yang menggarap tanah obyek sengketa tersebut;

- Bahwa saksi ikut menandatangani surat sporadik karena pada waktu itu saksi diminta untuk menyaksikan batas-batas tanah tersebut;

- Bahwa tanah obyek sengketa belum ada sertipikat tanah atas nama Ni Wayan Wane sampai saat ini;

3. Saksi NI WAYAN DAYUH;

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan didepan persidangan sebagai saksi terkait permasalahan terkait sawah yang digadai, yaitu Ni Komang Dati menerima gadai sejumlah tiga ratus ringgit dari I Ketut Seriata Jenggit;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Ni Komang Dati di Lamper Tambang Eleh dan mendapat cerita dari Ni Komang Dati yang mengatakan bahwa dirinya menerima gadai dari I Ketut Seriata Jenggit dan Ni Komang Dati menyuruh saksi dan suami untuk menggarap sawah, masukan air, membersihkan rumput;

- Bahwa antara Ni Komang Dati dengan I Ketut Seriata Jenggit ada hubungan keluarga keduanya bersaudara;

- Bahwa Saksi sering datang menggarap ke tanah obyek sengketa bersama suami menanam padi, jagung dan lain sebagainya;

- Bahwa Saksi bersama suami menggarap tanah atas perintah Ni Komang Dati;

- Bahwa tanah yang saksi garap bersama suami seluas delapan puluh empat are;

- Bahwa ada penggarap lain selain saksi dan suami yaitu Amaq Remah dan Amaq Derah;

- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut sudah sepuluh tahunan;

- Bahwa tanah saat ini dikuasai oleh I Ketut Ruste Alias Dogok dan Dona;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Dona di tanah tersebut dan saksi tidak mengetahui nama lengkap hanya dipanggil Dona;

- Bahwa saksi bertemu dengan Ni Komang Dati setelah saksi menikah dan saksi tidak ingat tepatnya;

- Bahwa suami dari Ni Komang Dati bernama : Ketek;

- Bahwa Ni Komang Dati tidak dikaruniai anak;



- Bahwa Saksi tidak ingat tepatnya Ni Komang Dati menerima gadai sejumlah tiga ratus ringgit dari I Ketut Seriata Jenggit dan tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait penerimaan uang gadai antara Ni Komang Dati dengan I Ketut Seriata Jenggit;
- Bahwa Ni Komang Dati mempunyai saudara kandung dari yaitu I Ketut Seriata Jenggit dan Komang Bunter;
- Bahwa Saksi tidak ingat tepatnya kapan Ni Komang Dati meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik dari Ni Komang Dati;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah milik dari Ni Komang Dati yaitu :
 - Sebelah Barat : Parit;
 - Sebelah Utara : Tanah milik Pak Suartha;
 - Sebelah Timur : Parit;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Komang Banjar;
- Bahwa dahulu tanah digarap oleh Komang Landak, I Wayan Bagi dan saat ini tanah digarap oleh I Ketut Ruste Alias Dogok dan Dona;
- Bahwa Ni Komang Dati memberitahukan kepada saksi mengenai Ni Komang Dati menerima gadai dari I Ketut Seriata Jenggit, karena saksi menikah dengan cucunya I Ketut Seriata Jenggit;

4. Saksi I WAYAN KARTA ;

- Bahwa Saksi di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat sebagai Pekasih sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ni Komang Dati;
- Bawha Tugas saksi sebagai Pekasih yaitu mengatur air;
- Bahwa saat saksi pertama kali menjadi Pekasih, orang yang pertama saksi masukan air adalah Ketut Tantra, Dona, Amaq Lewak, I Ketut Parsa Alias Pecul dan Haji Reni;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani sporadik sebagai saksi atas nama Ni Wayan Wane, alasan saksi ikut menandatangani sporadik, karena Ni Wayan Wane menguasai tanah dan saksi mendengar cerita dari Amaq Derah yang mengatakan tanah digadai oleh Ni Komang Dati sejumlah tiga ratus ringgit;
- Bahwa surat Sporadik ditandatangani oleh Ni Wayan Wane, Amaq Derah, Edi Santoso dan saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penandatanganan sporadik dilakukan di rumah saksi yang ada saat itu I Ketut Ruste Alias Dogok dan Edi;
- Bahwa Ya, saksi pernah bertemu dengan Dona saat itu Dona sedang menanam padi dan saksi sedang mengalihkan air di sawah;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah di Dusun Karang Bucu, Subak Tambang Eleh;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yaitu :
 - Sebelah Barat : Kali;
 - Sebelah Utara : Tanah milik Pak Suartha;
 - Sebelah Timur : Kali;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Lentot;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah seluas 84 (delapan puluh empat) are;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat buku leter C atas nama I Ketut Seriata Jenggit;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan I Ketut Seriata Jenggit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait orang yang mengelola tanah sebelum saksi menjadi pekasih;
- Bahwa Saksi menjadi Pekasih menggantikan Pak Nengah Hadi;
- Bahwa Rumah saksi dengan tanah sengketa berjarak 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa I Wayan Bagiada, I Wayan Bagiatha, I Nengah Robed, I Komang Gunung Dan I Made Suandika tidak pernah bercocok tanam di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ni Wayan Wane mendapat warisan dari I Ketut Seriata Jenggit;
- Bahwa saksi mengetahui dibuatnya sporadik untuk pembuatan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut selama ini ada sertifikatnya atau tidak;
- Bahwa dulu pernah dilakukan mediasi untuk perdamaian di Kantor Desa atas permasalahan antara kedua belah pihak, namun saksi tidak mengikutinya dan saksi tidak mengetahui hasil dari mediasi tersebut;
- Bahwa tanah sekarang digarap oleh Pak I Ketut Parsa Alias Pecul, Amaq Lewak, Mardona dan Haji Reni;

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas para pihak sepakat akan menanggapinya di dalam kesimpulan mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini berdasarkan permohonan Penggugat Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat (PS) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2023 yang mana hasil Pemeriksaan Setempat tersebut termuat di dalam Berita Acara Sidang Tanggal 9 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan tertulisnya masing-masing dimana pihak Para Penggugat dengan surat kesimpulannya tertanggal 6 Mei 2023 sedangkan Tergugat I dan Tergugat II dengan kesimpulannya tertanggal 11 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II sebelum mempertimbangkan materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak menyangkut masalah kompetensi/kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, Majelis Hakim tidak memutuskan dalam Putusan Sela, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan-alasan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Mengandung Diskualifikasi In Persona;
2. Gugatan Keliru Pihak atau Salah Sasaran (Error In Persona);
3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya angka pertama Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan kalau para Penggugat adalah pihak yang tidak dapat mengajukan gugatan karena tanah obyek sengketa tidak memiliki hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan Para Penggugat, dikarenakan tanah obyek sengketa adalah milik dari Almarhum I Komang Ukir yang diwariskan kepada I Ketut Seriata Jengggit alias I Ketut Seriata dan kemudian turun kepada Tergugat 1 selaku istrinya yang semasa hidupnya I Ketut Seriata Jengggit alias I Ketut Seriata meminjam uang kepada saudaranya yakni Ni Komang Dati lalu menyuruh untuk menggarap tanah obyek sengketa tersebut. Sedangkan antara I Ketut Seriata Jengggit alias I Ketut Seriata atau Ni Komang Dati tidak ada hubungan waris dengan Para Penggugat. Para Penggugat hanyalah anak saudara dari suami Ni Komang Dati;

Menimbang, bahwa Para Penggugat atas eksepsi tersebut telah menjawab bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan dalil Para Penggugat adalah anak dan cucu dari pasangan I Wayan Parna alias I Wayan Parne dan Ni Komang Repot yang memperoleh obyek sengketa dengan cara mewaris dari almarhumah Ni Komang Dati berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian Pembagian Waris tertanggal 30 November 1991.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari jawab-jawab dari Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II maka dapat diketahui bahwa dalil dari Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat karena Para Penggugat merasa kepentingan hukum dari Para Penggugat yang mendalilkan sebagai pemilik obyek sengketa telah terganggu oleh perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan yang telah dilakukan oleh Para Penggugat adalah diperbolehkan menurut hukum hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986 dengan kaidah hukum "Sesuai Asas-Asas Hukum Acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap eksepsi ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka kedua yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5 dalam perkara a quo adalah keliru (gemis aanhoedab nigheid), karena Tergugat 4 dan Tergugat 5 adalah orang tidak diketahui atau dikenal oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan bukanlah orang yang sedang menguasai tanah obyek sengketa maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang keliru pihak atau salah sasaran (eror in persona).

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam tangkisannya menyatakan telah menguraikan dalam gugatannya bahwa tanpa persetujuan dari Para

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pemilik sah obyek sengketa, Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menggadaikan obyek sengketa kepada Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5, sehingga kemudian Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 menguasai dan menggarap obyek sengketa hingga saat ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam melakukan suatu gugatan, terhadap siapa saja yang akan diajukan sebagai Tergugat merupakan hak dari Penggugat, Putusan Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971 "Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya".. sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi angka ketiga yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak sebagaimana dalam gugatan perkara a quo yang hanya menarik Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 sebagai pihak. Dimana seharusnya Para Penggugat menarik 1 pihak lagi, karena pihak tersebut saat ini secara terang-terangan sedang menguasai dan mengerjakan sebidang tanah dalam obyek sengketa sehingga gugatan a quo sepatutnya dinyatakan gugatan yang kurang pihak (plurium litis consortium).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat telah menangkis dengan menyatakan bahwa tidak ada pihak lain yang menguasai obyek sengketa dan yang terkait dengan obyek sengketa selain Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5, sehingga dengan demikian maka gugatan Para Penggugat tidak kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap ekspsepsi ketiga ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi kedua diatas bahwa dalam menentukan siapa yang akan diajukan atau ditarik sebagai Tergugat adalah merupakan hak dari Penggugat dan apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 9 Mei 2023 yang mana dimana diketahui terdapat pihak lain yang mengaku sebagai yang mengerjakan salah satu dari bagian tanah obyek sengketa, maka menurut Majelis Hakim bahwa gugatan hanya dilakukan oleh seseorang apabila orang tersebut merasa telah dirugikan haknya oleh seseorang, sehingga apabila terdapat pihak yang tidak melakukan perlawanan atau bantahan padahal mengetahui bahwa haknya akan dirugikan maka terhadap orang tersebut berarti tidak membutuhkan pembelaan akan haknya atau tidak merasa dirugikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah mengambil dan menguasai sebidang tanah seluas 8.450 M² (0, 845 Ha) yang terletak di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan (dahulu Kecamatan Kediri), Kabupaten Lombok Barat yang dalam perkara ini menjadi obyek sengketa dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah milik I Wayan Putu Winarta;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Selatan : Tanah milik I Nengah Suyana alias Cendol;
- Sebelah Barat : Parit;

milik dari Para Penggugat yang mewarisi dari I Wayan Parne yang memperoleh obyek sengketa tersebut dengan mewaris dari Ni Komang Dati selaku pemilik awal dari tanah obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Perdamaian Pembagian Waris tertanggal 30 November 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah membantahnya dengan dalil bahwa tanah obyek sengketa milik dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, awalnya adalah milik dari I Komang Ukir yang kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama I Ketut Seriata yang dulu digadaikan kepada I Komang Dati saudara perempuan dari I Ketut Seriata dan selanjutnya pada tahun 1967 setelah I Ketut Seriata meninggal dunia tanah obyek sengketa tersebut diwariskan kepada Tergugat I selaku istri dari I Ketut Seriata;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar tanah obyek sengketa seluas 8.450 M² (0,845 Ha) yang terletak di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan (dahulu Kecamatan Kediri), Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah milik I Wayan Putu Winarta;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Selatan : Tanah milik I Nengah Suyana alias Cendol;
- Sebelah Barat : Parit;

yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat adalah milik dari Para Penggugat atau milik dari Para Tergugat?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Para Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim sebelumnya perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar tanah obyek sengketa dahulu adalah milik dari Ni Komang Dati atau dahulu tanah obyek sengketa sebelumnya adalah milik dari I Ketut Seriatu yang mewaris dari I Komang Ukir yang kemudian digadaikan oleh I Ketut Seriatu kepada Ni Komang Dati?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut di persidangan Para Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya Ni Komang Dati ada memiliki sebidang tanah seluas 8.450 M2 (0, 845 Ha) yang terletak di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan (dahulu Kecamatan Kediri), Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah milik I Wayan Putu Winarta;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Selatan : Tanah milik I Nengah Suyana alias Cendol;
- Sebelah Barat : Parit;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-2 berupa copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama : Ni Komang Dati, tanggal 19 Juli 1963, P-3 berupa asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama : Ni Komang Dati, tanggal 10 Mei 1967, P-4 asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991, atas nama Ni Komang Dati, tanggal 01 April 1991, P-5 berupa asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS), atas nama Ni Komang Dati, tanggal 28 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi Para Penggugat yaitu saksi I Wayan Wartha, saksi I Made Pundri, saksi I Made Jawa dan Saksi I Ketut Tandre yang keterangan saling bersesuaian bahwa Ni Komang Dati sejak tahun 1963 pernah menggarap tanah sengketa tersebut, dilanjutkan oleh I Komang Bagik, kemudian dilanjutkan oleh I Wayan Parne, dan kemudian dilanjutkan oleh Para Penggugat sampai dengan tahun 2020, kemudian baru di garap oleh Para

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sekitar 2 (dua) tahun sejak tahun 2021 sampai saat ini, dan kesemua saksi menerangkan bahwa tanah tersebut dulunya dikuasai oleh Ni Komang Dati, yang selanjutnya berdasarkan perdamaian pembagian waris tahun 1991 di kuasai oleh orang tua Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di hubungan dengan bukti surat tertanda P-2 yaitu Daftar Keterangan obyek untuk penetapan IPEDA sektor pedesaan dan sektor perkotaan Nomor 264 atas nama Ni Komang Dati tanggal 19 Juli 1963 walaupun bukti P-2 bukan merupakan bukti asli akan tetapi bukti ini didukung dengan bukti lainnya yaitu bukti P-3 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama : Ni Komang Dati, tanggal 10 Mei 1967, bukti P-4 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 1991 atas nama Ni Komang Dati, bukti P-5 Surat tanda terima setoran tahun 1991 atas nama Ni Komang Dati, dimana keterangannya bukti surat dan saksi saling mendukung dimana dapat diketahui bahwa secara fisik tanah tersebut sudah tercatat atas nama Ni Komang Dati yang dikuasai sejak 1963 sampai dengan tahun 1991;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat dan 4 (empat) orang saksi, dimana dalil dari Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa berasal dari I Komang Ukir yang kemudian memberikan warisan kepada I Ketut Sariate Jenggut alias I Ketut Sariate yang setelah meninggal dunia pada 1967 lalu menurunkan warisan tanah seluas 8450 M² yang terletak di Dusun Tambang Eleh, Desa Jaga Raga, Kecamatan kuripan, Kabupaten Lombok Barat kepada Tergugat I dalam keadaan digadaikan pada I Komang Dati (Saudara perempuan I Ketut Seriata Jenggut alias I Ketut Sariata/ saduara Ipar dari Tergugat I);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalilnya Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan bukti T-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 5202020107730411, atas nama : LAYUP, tanggal 29 Juni 2018, bukti T-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 5202023112650138, atas nama : H. REMEN, tanggal 02 Juli 2012 bukti T-3 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 5201150303850002, atas nama : MARDONA, tanggal 03 November 2022, bukti T-4 berupa Silsilah Keluarga, tanggal 07 September 2020, bukti T-5 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama : I KOMANG UKIR, Nomor : 729/ Pem/ 14.5/ Jgr/ X/2021, tanggal 11 Oktober 2022, bukti T-6 berupa letter C, bukti T-7 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama : I KETUT

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERIATA, Nomor : 730/ Pem/ 14.5/ Jgr/ X/2021, tanggal 11 Oktober 2021, bukti T-8 berupa Berita Acara Mediasi Sengketa tanah di Tingkat Kecamatan (Desa Jagaraga), tanggal 14 September 2020, bukti T-9 berupa Berita Acara Mediasi Ke 2 (dua) Sengketa Tanah di Tingkat Kecamatan (Desa Jagaraga), tanggal 18 September 2020, dan bukti T-10 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) PP No. 24/1997 jo.PMNA/KBPN No. 3/1997, tanggal 04 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memeriksa bukti-bukti surat yang disampaikan dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim tidak ada menemukan bukti surat yang secara formil dapat menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dahulunya adalah berasal dari I Komang Ukir ataupun bukti surat yang menyampaikan bahwa telah terjadi gadai tanah antara I Ketut Seriata dan Ni Komang Dati, dalam hal ini terhadap bukti yang terkait dengan dalil dari Tergugat I dan Tergugat II adalah bukti T-6 yang menurut Tergugat I dan Tergugat II merupakan letter C yang menerangkan bahwa obyek sengketa adalah atas nama dan milik dari I Ketut Seriata dimana bukti T-6 tersebut adalah merupakan bukti tidak asli hanya merupakan copy dari sebuah copy dimana menurut Majelis Hakim terhadap bukti yang merupakan copy dan tidak asli tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai dalil tentang adanya gadai menurut Majelis Hakim bukti formil yang terkait adalah bukti T-9 yang berupa Berita Acara Mediasi ke 2 (dua) sengketa tanah ditingkat Kecamatan (Desa Jagaraga) tertanggal 18 September 2020 dimana dalam point ke-3 (ketiga) disebutkan bahwa "Dari pihak Tambang Eleh (Ni Wayan Wane) ingin menebus tanah yang telah digadai bersama suaminya yang bernama I Ketut Seriata kira-kira 40(empat puluh) tahun yang lalu tersebut secara baik-baik kepada Ni Komang Dati, dulu digadaikan sejumlah "telu atak ringgit (200 ringgit sama dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jadi telu atak ringgit sama dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak ada perjanjian hitam diatas putih. Dimana dalil dari Ni Wayan Wane/Tergugat I tersebut telah ditolak oleh I Komang Gunung dan I Made Suandika dengan alasan tanah obyek sengketa merupakan hak warisan dari orang tua (bapak) point angka 4, sehingga menurut Majelis Hakim bukti tersebut dari awal hanya merupakan dalil sepihak yang muncul dari Tergugat I dimana didalam bukti surat tersebut telah dibantah juga didalamnya oleh Para Penggugat sehingga bukti ini pun menurut pendapat Majelis Hakim tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena sudah dibantah oleh Para Penggugat didalamnya ;

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk bukti selain dan selebihnya yaitu bukti T-1, T-2 dan T-3 adalah berupa identitas dari Layup, Haji Remen dan Mardona yang menurut Tergugat I dan Tergugat II menerangkan bahwa orang-orang tersebut adalah yang menguasai atau mengerjakan tanah obyek sengketa saat ini, bukti T-4 berupa silsilah keluarga yang berupa copy dari copy yang menerangkan bahwa antara I Ketut Seriata dan Ni Komang Dati adalah anak dari I Komang Ukir, bukti T-5 berupa Surat keterangan meninggal I Komang Ukir, bukti T-7 berupa Surat keterangan meninggal I Ketut Seriata, bukti T-8 adalah berupa Berita Acara Sengketa Tanah tertanggal 14 September 2020 dan bukti T-10 berupa Surat Sporadik Penguasaan Fisik tertanggal 04 Oktober 2021 yang menerangkan adanya penguasaan fisik secara terus menerus oleh Ni Wayan Wane sejak menerima warisan dari I Ketut Seriata dari tahun 1965 sampai dengan dibuatnya surat sporadik ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Amaq Derah, I Nengah Edi Santosa, I Wayan Karta, dan Ni Wayan Dayuh yang keterangannya saling bersesuaian bahwa tanah tersebut dulu digarap dan dikuasai oleh I Komang Dati dan para saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa pemilik awal tanah obyek sengketa tersebut, dalam hal ini saksi Amaq Derah dan Ni Wayan Dayuh hanya pernah mendengar keterangan dari I Komang Dati ketika mereka mengerjakan tanah obyek sengketa, kalau I Komang Dati menerima gadai dari I Ketut Seriata;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa apakah benar tanah obyek sengketa tersebut dulunya adalah milik dari I Ketut Seriata Jenggut alias I Ketut Seriata yang memperolehnya dari I Komang Ukir dan kemudian di gadaikan kepada I Komang Dati atau kah milik dari I Komang Dati sebagaimana apa yang telah disampaikan diatas?

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian yang dilakukan Para Penggugat dan pembuktian yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam perkara aquo kedua belah pihak dalam pembuktiannya masing-masing tidak ada yang memperlihatkan tanda bukti sah atas kepemilikan sebuah tanah, dimana tanda bukti kepemilikan atas tanah otentik yang diakui adalah sebuah Sertifikat Hak Milik menurut Undang Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 lebih lanjut diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Para Penggugat disini hanya memperlihatkan bukti P-2 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 264 atas nama Ni Komang Dati tertanggal 19 Juli 1963, P-3 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No. 264 atas nama Ni Komang Dati tertanggal 10 Mei 1967, P-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ni Komang Dati tertanggal 1 April 1991, P-5 berupa Surat Tanda Terima Setoran atas nama Ni Komang Dati tertanggal 28 Oktober 1991 selain itu juga bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (sporadik) atas nama I Wayan Bagiade Cs tertanggal 4 Agustus 2020, bukti P-8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama I Wayan Bagiade Cs tertanggal Tahun 2021 tanggal jatuh tempo 30 September 2021 dan P-9 berupa Surat Tanda Terima Setoran atas nama I Wayan Bagiade Cs tertanggal 12 April 2021, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan bukti T-6 berupa copy tidak ada aslinya yang menurut Tergugat I dan Tergugat II merupakan surat Letter C dengan No Persil 148 tercatat atas nama I Ketut Seriata;

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) menurut Majelis Hakim bukan merupakan suatu bukti hak dan kepemilikan seseorang akan tanah atau bangunan, akan tetapi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) akan penting jadinya jika suatu saat diperlukan harus mengumpulkan dokumen lengkap untuk keperluan melindungi tanah atau bangunannya dimana bisa menjadi salah satu elemen untuk terhindar dari rebutan hak milik tanah dan bangunan atau terjadinya penipuan, karena pembayaran pajak tanah hanya ditujukan negara kepada wajib pajak yang telah menguasai dan menikmati hasil dari pengelolaan hak atas tanah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim meskipun bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8 dan P-9 bukan lah merupakan sebuah tanda bukti hak kepemilikan atas tanah yang otentik, bukti surat tersebut dapat membuktikan adanya sebuah penguasaan dan pengelolaan secara terus menerus dari tahun 1963 sampai dengan tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tergugat I dan tergugat II yaitu bukti T-6 surat Letter C dengan No Persil 148 tercatat atas nama I Ketut Seriata, dimana seharusnya surat letter C adalah merupakan sebuah tanda bukti administrasi yang berlaku dan dibuat ditingkat Desa sebelum berlakunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 akan tetapi dikarenakan bukti T-6 merupakan copy dan tidak ada aslinya maka terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak berkekuatan hukum dan patut untuk dikesampingkan, selain itu selama jalannya persidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa juga membuktikan dalilnya tentang adanya gadai antara I Ketut Seriate dengan Ni Komang Dati sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa tanah obyek sengketa adalah sah milik dari Ni Komang Dati sementara dalam pembuktian Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa menunjukkan bukti-bukti kepemilikan dari I Ketut Seriate Jenggut alias I Ketut Seriate, baik berupa bukti IPEDA, bukti gadai, atau pun bukti pajak sebagai bukti kepemilikan sementara atas tanah obyek sengketa maka dengan demikian pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana tanah obyek sengketa telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat adalah milik dari Ni Komang Dati maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tanah obyek sengketa sekarang adalah milik dari Para Penggugat atau Para Tergugat sebagaimana pokok sengketa dalam perkara aquo yang telah disebutkan dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa dalam dalil Para Penggugat menyatakan telah memperoleh obyek sengketa tersebut dari peninggalan Almarhum I Wayan Parna alias I Wayan Parne, dan Majelis Hakim sudah membuktikan bahwa objek sengketa adalah sah milik Ni Komang Dati dan I Ketut Priade maka kemudian setelah Ni Komang Dati dan I Ketut Priade meninggal dan tidak memiliki keturunan, maka penguasaan tanah sengketa dilanjutkan oleh I Wayan Parne dan Ni Komang Repot dan ahli waris lainnya berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian Pembagian Waris tertanggal 30 November 1991 selanjutnya setelah I Wayan Parne dan Ni Komang Repot meninggal dunia maka penguasaan objek sengketa dilanjutkan oleh Para Penggugat selaku ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah anak cucu dari pasangan I Wayan Parna alias Wayan Parne dan Ni Komang Repot ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 Silsilah Keluarga I Ketut Priade dan Ni Komang Dati, P-6 Surat Pernyataan perdamaian Pembagian

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris tertanggal 30 Nopember 1991, keterangan saksi I Made Pundri, I Wayan Wartha, I Made Jawa dan Ketut Tantre;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan diatas tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum I Ketut Priade dan Ni Komang Dati, yang berhak atas warisan dari almarhum Ni Komang Dati ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalilnya Para Penggugat juga menyatakan bahwa semasa obyek sengketa dalam penguasaan Ni Komang Dati, I Wayan Parne, Ni Komang Repot, Para Penggugat dari tahun 1963 sampai dengan tahun 2021 tidak pernah memberikan izin maupun kuasa kepada pihak ketiga lainnya untuk melakukan peralihan hak atas objek sengketa dengan pihak ketiga lain maupun kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya tentang perbuatan Para Tergugat yang tanpa sepengetahuan dan persetujuan Ni Komang Dati, I Wayan Parne, Ni Komang Repot dan Para Penggugat, telah memasuki dan menguasai objek sengketa, hal ini bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan setempat tertanggal 9 Mei 2023;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut maka menurut Para Penggugat hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah perbuatan melawan hukum/melanggar aturan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdata dimana unsur Pasal 1365 KUHPerdata tersebut adalah:

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kerugian;
3. Adanya kesalahan;
4. Adanya hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian dari perbuatan melawan hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa merupakan milik Ni Komang Dati dan I Ketut Priada yang sekarang telah telah menjadi milik sah

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Para Penggugat dan pihak Para Tergugat tidak bisa membuktikan dalil bantahannya bahwa I Ketut Seriata Jenggit alias I ketut Seriata adalah sebagai pemilik tanah yang sah yang mendapat waris dari I Komang Ukir maka dengan demikian Para Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sementara pihak Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka ketiga yang menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga terhadap petitum angka ketiga adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka kedua, dikarenakan Para Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya sebagaimana dalam pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka kedua yang menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah objek sengketa peninggalan almarhum I Wayan Parna alias Wayan Parna menurut Majelis Hakim patut untuk dikabulkan,;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka keempat tentang Para Tergugat maupun pihak ketiga lainnya yang menerima peralihan obyek sengketa dari Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun seketika dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewisjde*), bila diperlukan dengan upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan dalam pertimbangan sebelumnya diatas, Para Penggugat telah dinyatakan sah secara hukum sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa dan Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan menguasai tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang sah dan oleh karena tanah sengketa hingga dengan saat ini ada dalam penguasaan Para Tergugat maka diperintahkan agar Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah sengketa tersebut diperintahkan untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat, maka terhadap petitum keempat tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka kelima yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa ganti kerugian materiil sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) dan ganti kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewisjde*).

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai pembayaran Kerugian materiil sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) dan ganti kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut, selama jalannya persidangan menurut Majelis Hakim Para Penggugat tidak bisa merincikan tentang berapa besarnya kerugian Materiil dan Immateriil tersebut sehingga dengan demikian Petitum angka kelima patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka keenam tentang menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per harinya apabila lalai memenuhi putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewisjde*) sampai dilaksanakan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa uang paksa/dwangsom adalah tindakan yang diawali dengan perjanjian membayar sejumlah uang dalam hal ini apa yang terjadi dan dilakukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat bukan merupakan perbuatan Wanprestasi melainkan perbuatan melawan hukum sehingga terhadap tuntutan Dwangsom dalam petitum angka keenam tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan oleh karenanya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini sehingga petitum angka ketujuh patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap Petitum Angka kesatu ditolak;

Memperhatikan Pasal 283RBg, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah obyek sengketa peninggalan almarhum I WAYAN PARNA alias I WAYAN PARNE.

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.

4. Menghukum Para Tergugat maupun pihak ketiga lainnya yang menerima peralihan obyek sengketa dari Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun seketika dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewisjde*), bila diperlukan dengan upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia.

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp4.231.000,00 (empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

6. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Putu Gde Hariadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwianto Jati Sumirat, S.H dan Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 22 November 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yulina Adrianty, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dwianto Jati Sumirat, S.H

Putu Gde Hariadi, S.H., M.H.

ttd

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulina Adrianty, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....S		
umpah	:	Rp.10.000,00
4.....P :		Rp15.000,00;
enerjemah		
5.....P		
roses	:	Rp75.000,00
6.....P :		Rp100.000,00;
NBP		
7.....P :		Rp2.981.000,00;
anggilan	:	
8.....P :		Rp1.030.000,00;
emeriksaan setempat	:	
9. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp4.231.000,00;
(empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		